

**PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun)**


Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Jamik Imam Utomo

NIM 15220058



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi atau memindah data dari orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2019
Penulis

Jamik Imam Utomo
NIM 15220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jamik Imam Utomo NIM 15220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah

Malang, 15 Mei 2019
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP 197408192000031002

Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jamik Imam Utomo

NIM : 15220058

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Judul Skripsi : **PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 05 Maret 2019	Proposal	
2	Selasa, 19 Maret 2019	BAB I-II	
3	Jumat, 22 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
4	Jumat, 29 Maret 2019	BAB III	
5	Jumat, 05 April 2019	Revisi BAB III	
6	Selasa, 30 April 2019	BAB IV	
7	Selasa, 07 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 09 Mei 2019	Bab V dan Abstrak	
9	Jumat, 10 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 15 Mei 2019	ACC Skripsi	

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jamik Imam Utomo, NIM 15220058, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: B+

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. (_____)
NIP. 197303062006041001 Ketua
2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (_____)
NIP. 196111182000031001 Sekertaris
3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I. (_____)
NIP. 198112232011011002 Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2019
Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“ dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

(QS. Al - A'raf : 157)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan majelis penguji skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
6. H Dr. Fakhruddin, M. HI. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan motivasi sampai pada penulisan skripsi selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum

khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a danharapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasandan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis,

Jamik Imam Utomo

NIM 15220058



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â,	Misalnya	قال	menjadi	<i>Qâla</i>
Vocal (i) Panjang = î,	Misalnya	قيل	menjadi	<i>Qîla</i>
Vocal (u) Panjang = û,	Misalnya	دون	menjadi	<i>Dûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	17
a. Jual beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Jual Beli	20
3. Hukum Jual Beli	22
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	23

5. Jual Beli Yang Dilarang.....	26
6. Macam-Macam Jual Beli.....	29
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Penentuan Informal	37
E. Lokasi Penelitian	38
F. Data	38
G. Sumber Data.....	38
H. Teknik Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Praktek Jual Beli dengan “Adol Balen” di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.....	44
1. Praktek jual beli dengan Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	48
2. Pandangan Tokoh Agama tentang jual beli dengan Adol Balen di Desa Batok Madiun.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

ABSTRAK

Jamik Imam Utomo, 15220058, 2019. **PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Adol Balen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tokoh Masyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan budaya tolong-menolong, diantaranya dengan menggunakan jual beli, salah satunya adalah Adol Balen. Jual beli yang dikenal dengan Adol Balen ini terjadi di desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun yang dilakukan oleh masyarakat desa Batok sendiri dan sekitarnya. Transaksi jual beli ini banyak mengandung ketidakjelasan dimana penjual yang menjual barangnya mengikatkan perjanjian kepada pembeli terhadap barang yang diperjual belikan bahwa akan dibeli kembali barang tersebut kepada pemilik pertama. Permasalahan dalam jual beli Adol balen ini adalah pembeli tidak memiliki hak sepenuhnya (tamlik) terhadap barang yang telah ia beli dari penjual, sedangkan dalam jual beli kepemilikan sepenuhnya dimiliki pembeli setelah diteruskannya harga.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara eksplisit dan informasi tentang praktek jual beli Adol Balen secara jelas pada kalangan mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dan masyarakat desa Batok Khususnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dari proses wawancara, data sekunder dari buku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada pelaku praktek adol balen dan ulama setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, praktek jual beli Adol Balen di kalangan masyarakat Desa Batok ini dilandasi dengan tolong menolong satu sama lain antara penjual dan pembeli, serta adanya saling percaya. Beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut melakukan praktek jual beli Adol Balen adalah karena faktor belum relanya terhadap barang yang dijual.

Kedua, bahwa jual beli Adol Balen ini menurut tokoh agama di Desa Batok praktik ini menuju gadai (rohen) harus dihindari, karena ada kekawatiran yang menyangkut pembayaran yang tempo karena tidak tentu waktunya. Jual beli Adol Balen di masyarakat Desa Batok tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa syarat yang diperjanjikan tidak jatuh pada akad.

ABSTRACT

Jamik Imam Utomo, 15220058, 2019. PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, BALENTIAL STUDY OF LITERATURE LAW AND COMMUNITY FIGURE (Study in Batok Village, Gemarang Subdistrict, Madiun District). Essay. Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Buying and Selling, Adol Balen, Civil Code, Publik Figure.

In social life, it is closely related to the culture of help, including using buying and selling, one of which is Adol Balen. This sale and purchase known as Adol Balen occurred in Batok village, Gemarang sub-district, Madiun district, which was carried out by the community of Batok village itself and its surroundings. This sale and purchase transaction contains a lot of obscurity in which the seller who sells his goods binds an agreement to the buyer for the goods that are traded, that the item will be repurchased to the first owner. The problem in Adol balen buying and selling is that the buyer does not have the full right (tamlik) of the goods he has bought from the seller, while the buy and sell ownership is fully owned by the buyer after the price is handed over.

This study aims to provide an explicit understanding and information about the practice of buying and selling Adol Balen clearly among students of the Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, and the community of the Special Batok village. This study uses a type of empirical juridical research and a qualitative descriptive research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data from the interview process, secondary data from books, Civil Code. Data collection uses interview methods and documentation to adol balen practitioners and local scholars.

Based on the results of the study, several conclusions can be drawn. First, the practice of buying and selling Adol Balen among the Batok villagers is based on helping each other between sellers and buyers, and having mutual trust. Some of the things that underlie this practice of buying and selling Adol Balen is due to the fact that it has not been reluctant to the goods sold.

Second, that Adol Balen's buying and selling according to religious leaders in Batok Village, this practice towards pawn (rohen) must be avoided, because there are concerns regarding the payment due because it is not necessarily timed. The buying and selling of Adol Balen in the Batok Village community is permitted provided that the agreed conditions do not fall on the contract.

مستخلص البحث

جامع إمام أوتاما، ١٥٢٢٠٠٥٨، ٢٠١٩. معاملة بيع الوفاء في قرية باتوك منطقة كيمارانج،
ماديين دراسة كتاب القانون المدني والعلماء المحلية. بحث جامعي. قسم القانون التجاري
الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.
المشرف : الدكتور نور يس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : البيع، بيع الوفاء، كتاب القانون المدني، العلماء المحلية.

ترتبط الحياة الاجتماعية ارتباطاً وثيقاً بثقافة المساعدة، ومنها باستخدام البيع،
وأحدها بيع الوفاء. يشهر بيع الوفاء في قرية باتوك منطقة كيمارانج، ماديين ويقوم بها المجتمع
نفسه ومحيطه. تحتوي عملية البيع من الغموض حيث يبيع البائع البضاعة باتفاقات التعادل
للمشتريين على ما يبيعه، أنه سيتم إعادة شراؤها إلى المالك الأول. المشكلة في بيع الوفاء هي ليس
الحق الكامل للمشتري (تملك) على البضائع التي اشتراها من البائع، بينما في البيع الملكية الكاملة
للمشتريين بعد تسليم السعر.

الأهداف في هذا البحث هي لتوفير فهم واضح ومستنير عن معاملة بيع الوفاء بوضوح
لطلبة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، وبالخصوص على المجتمع في قرية
باتوك. هذا النوع من البحث هو البحث القانوني التحريبي ونهج البحث الوصفي الكيفي. مصادر
البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. البيانات الأساسية من عملية
المقابلة، والبيانات الثانوية من الكتاب، والقانون المدني. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي
طريقة المقابلة والوثائق لمن الذين يقومون بمعاملة بيع الوفاء والعلماء المحلية.

وبناءً على نتائج البحث، يمكن أن يأخذ بعض الاستنتاجات. أولاً، معاملة بيع الوفاء في
قرية باتوك على أساس مساعدة بعضهم البعض بين البائعين والمشتريين، ووجود المؤمن. والخلفية
منها هي لأنه لم يتردد في بيع البضائع. ثانياً، أن معاملة بيع الوفاء من معاملة الرهن (رهن) ويجب
أن يجنبها عند الزعماء الدينيين في قرية باتوك، لأن هناك المخافة التي تنطوي على دفع المستحقة
لأنها ليس بالضرورة وقت. يمكن معاملة بيع الوفاء في قرية باتوك بالتوفير أن الشروط المتفق عليها
لا تقع على العقد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan budaya tolong-menolong, saling bantu-membantu antar sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan interaksi satu sama lain dalam berbagai hal salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan kesulitan tanpa adanya bantuan dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam ini banyak cara yang digunakan agar terpenuhinya tujuan itu, salah satunya ialah jual beli sewa-menyewa dll. Sebagian masyarakat melakukan jual beli atau tukar menukar dalam memenuhi tujuannya karena dirasa lebih efektif. Inilah yang dilakukan masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kebanyakan masyarakat desa aset utama mereka terletak pada tanah tentunya untuk mewujudkannya mengubah benda menjadi uang maka di langsungannya jual beli. Penulis menemukan kejanggalan dalam sebuah praktek jual beli yang di kenal oleh masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ini sebagai Adol Balen.

Penulis menemukan praktek jual beli yang di kenal dengan Adol Balen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dengan Adol Balen ini unik, karena dalam prakteknya seseorang yang telah menjual barangnya kepada orang lain atau yang kita kenal sebagai jual beli di dalamnya terdapat janji bahwa akan membeli kembali barang yang dijualnya dari sipembeli

setelah waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadikan jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Seseorang yang telah menjual sesuatu barang, barang tersebut telah berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pihak pembeli (*Tamlík*). Kepemilikan sepenuhnya (*Tamlík*) dalam praktek Adol Balen ini tidak muncul karena terdapat perjanjian membeli kembali barang yang telah dijual pembeli, sehingga pembeli sebenarnya tidak memiliki barang secara sepenuhnya (*Tamlík*) seperti jual beli pada umumnya.

Allah membolehkan dan menganjurkan untuk mendekati yang baik dan menjauhi yang batil dengan jual beli yang didasari suka dengan suka dan tidak mengandung keterpaksaan antara kedua belah pihak yang mempunyai manfaat bagi keduanya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yang dikutip Wahbah al-Zuhaili adalah “saling tukar menukar harta dan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar dengan sesuatu yang diinginkan dengan benda yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.² Definisi yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah ini ialah dibolehkan memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli untuk diperjual belikan apabila memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, sehingga barang yang tidak memiliki kemanfaatan seperti bangkai, minuman keras tidak boleh diperjual belikan. Sehingga ulama Hanafiyah menganggap tidak sah apabila barang yang dijadikan jual beli adalah barang yang tidak bermanfaat.

Di era skarang ini jual beli mulai berkembang, banyak metode jual beli yang mengandung tanda tanya. jual beli dinyatakan sah apabila jual beli tersebut

²Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Cet.I, (Jakarta: Amzah, 2010) H. 68

sesuai dengan rukun dan syaratnya, namun apa hukumnya jika jual beli yang di definisikan sebagai jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran uang dengan barang terdapat perjanjian di dalamnya yang berisi akan di belinya lagi barang tersebut kepada pemilik pertama. Jual beli yang dikenal dengan Adol Balen ini terjadi di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang di lakukan oleh masyarakat Desa Batok sendiri dan sekitarnya. Transaksi jual beli ini banyak mengandung ketidak jelasan dimana penjual yang menjual barangnya mengikatkan perjanjian kepada pembeli terhadap barang yang diperjual belikan bahwa akan dibeli kembali barang tersebut kepada pemilik pertama. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jual beli merupakan kegiatan dua orang yang mengaitkan perikatan dan dari perikatan tersebut melahirkan kewajiban sang penjual untuk menyerahkan barang dalam hal ini terwujud dalam hal kebendaan, dan penyerahan uang yang sesuai dengan perjanjian oleh sipembeli kepada penjual.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1519 “Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena sebuah perjanjian, yang tetap diberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal memberikan penggantian”.³ Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa membeli barang yang telah dijual itu diperbolehkan tetapi harus memberikan sejumlah biaya pengganti.

³KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, pasal 1519

Yang menjadi pertanyaan dalam prakteknya Adol Balen yang di kenal masyarakat Desa Batok ini tidak memberikan biaya pengganti. Latar belakang masyarakat dalam praktik jual beli ini adalah faktor kebutuhan mendadak dan belum relanya pembeli terhadap barang yang telah ia jual. Dengan hal ini hak barang atau benda yang sebenarnya telah menjadi hak sepenuhnya pembeli saat benda atau barang sudah dibayarkan tetapi masih terikat dengan penjual dengan klausula tersebut.

Dalam prakteknya jual beli ini penulis mengamati bahwa dalam kenyataannya merupakan jual beli ini tidak jelas. Dimana seseorang yang ingin menjual barangnya pergi kepada orang yang ia percaya untuk membeli barangnya, yang nantinya akan dibeli kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Inilah yang membuat praktek jual beli ini berbeda dengan praktek jual beli yang kita ketahui pada umumnya. Hal ini yang membuat penulis untuk meneliti praktek tentang jual beli dengan Adol Balen ini.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan dengan mengambil judul **“PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Adol Balen di Desa Batok kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana pandangan Praktek Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tokoh Masyarakat?

C. Tujuan

Dalam melakukan penelitian ini, untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan sesuai yang peneliti harapkan, perlu adanya tujuan-tujuan yang ingin penulis capai agar terciptanya penelitian yang terarah. Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Praktek Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tokoh Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan menambahkan khazanah ilmu pengetahuan terhadap jual beli, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Adol Balen ini.
 - b. dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang jual beli yang dikenal Adol Balen ini atau sejenisnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan sumber informasi bagi masyarakat agar dapat melakukan jual beli yang di bolehkan dalam islam dan sesuai dengan ketentuan syar'i dan tidak menyalahi dari prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Tentunya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi pada aparaturnya desa untuk dapat menanggapi praktek jual beli Adol Balen ini.

Harapan dengan ditulisnya penelitian ini dapat menjadikan manfaat kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli khususnya masyarakat di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ini, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih peikiran dalam praktek jual beli Adol Balen, sehingga masyarakat mengerti jual beli yang dibolehkan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah dalam mencegah kesalah pahaman pengertian. Definisi operasional tersebut ialah:

1. Adol Balen

Yang di maksud penulis dengan Adol Balen dalam penelitian ini ialah jual beli dengan perjanjian yang dijanjikan oleh sipenjual untuk membeli kembali barang yang telah ia jual kepada sipembeli dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam. Sedangkan jual beli yang kita kenal pada umumnya ialah pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang sedangkan menurut syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akad diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan dalam

praktek jual beli Adol Balen ini berbeda benda yang dijual belikan tidak menjadi kepemilikan selamanya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.

3. Tokoh Masyarakat

Yang peneliti maksud Tokoh Masyarakat ialah tokoh agama yang berada di sekitar wilayah praktek Adol Balen ini di lakukan. Peneliti menggunakan pandangan Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah di wilayah kabupaten yang dirasa mampu dan paham. Disini Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah di wilayah kabupaten madiun sebagai corong dalam mengetahui hukum dalam praktek jual beli ini di desa Batok. Tokoh Nu yang dijadikan pengambilan sumber dalam penelitian ini adalah Kyai Jari selaku Sekjen Basrul Masail dan Staf Aswaja Center Kabupaten Madiun. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Dr. H.

Agus Tricahyono, MA Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Muhammadiyah sekaligus Sekertaris Muhammadiyah Kabupaten Madiun.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Uraian sistematika pembahasan ini dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin per poin.⁴ Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi 5 bab pembahasan, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan atau sama lainnya, sehingga membentuk urutan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat dijabarkan, yakni meliputi:

Bab I: Dalam bab pertama ini menguraikan tentang pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang penulis memilih judul “*PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)*”, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab kedua ini berisi tentang tinjauan pustaka yakni menguraikan teori tentang jual beli dalam Islam, Syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli dan jual beli yang dilarang.

⁴ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* tahun 2015, (Malang, 2015), h. 23.

Bab III: Dalam bab ketiga ini menguraikan tentang metode penelitian yakni diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV: Pada bab keempat ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*PRAKTEK ADOL BALEN KAJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA dan TOKOH MASYARAKAT (Study di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)*”, untuk menanggapi kebiasaan masyarakat setempat terhadap fenomena tersebut. Jadi pada bagian ini berisi tentang hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian dibahas dalam pembahasan.

Bab V: Pada bab kelima ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis paparkan, kritik dan saran tentang praktik Adol Balen ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansi maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.⁵ Guna menjadi pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu, antara lain yaitu:

1. Tesis oleh Kristina Novi Nugroho Proborini (2012) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buy Back Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin”. Universitas Gadjadara. Tesis ini membahas tentang bentuk dan jenis perjanjian buyback guarantee terhadap perjanjian kredit kepemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin dan juga membahas tentang kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian buyback guarantee. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis yuridis normatif. yang dilengkapi dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi

⁵ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, h. 24.

kepastakaan dengan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreatifitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam Hukum Perjanjian memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Ditemukan dalam praktek penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin kepada masyarakat tidak diikat dengan jaminan Hak Tanggungan melainkan dengan suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (buyback guarantee) yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Lahirnya perjanjian buyback guarantee merupakan kebutuhan praktek masyarakat yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak dengan berpedoman pada KUH Perdata sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan apabila suatu saat debitur lalai memenuhi kewajibannya (wanprestatie).⁶

Persamaan peneliti dengan penelitian yang diatas adalah sama-sama menggunakan tema yang sejenis tentang jual beli dan membeli kembali namun bedanya penelitian yang dilakukan Kristina Novi Nugroho Proborini yang

⁶ Kristina Novi Nugroho Proborini, *Thsis: Tinjauan Yuridia Terhadap Perjanjian Buyback Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Banjarmasin*, (Yogyakarta: UGM Reepositori, 2012), h. Vi

berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buy Back Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin”. Sedangkan yang menjadi pembeda antara peneliti dengan penelitian di atas, disini peneliti membahas membahas fenomena praktek adol balen yang dikenal masyarakat desa Batok menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ulama setempat sedangkan peneliti diatas membahas jual beli dengan hak membeli kembali pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin yang berfokus pada kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

2. Skripsi oleh Surya Milpan Tambunan (2007), yang berjudul “*Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Penanahan Kola Medan*”. Universitas Sumalera Utara Medan. Perjanjian disebut dengan Verbintenis. Perjanjian menurut pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan kekuasaan unluk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji. dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal dalam tempo waku tenentu yang disertai dengan penggantian berupa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sewa biaya yang diperlukan unluk melakukan pembetulan (diatur dalam pasal 1519 KUH Perdata). Objek dari perjanjian ini adalah benda tak bergerak. khusunya mengenai tanah. Perkembangan perjanjian

jual beli tanah dengan hak membeli kembali di masyarakat saat ini tidak pernah terjadi lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 maka jual beli tanah dengan hak membeli kembali dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, pembebanan hak tanggungan terhadap perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali tidak dapat dilakukan, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan melalui wawancara dengan beberapa pegawai Pertanahan sendiri. Dan apabila jual beli tanah dengan hak membeli kembali ini ada terjadi di masyarakat, maka lebih mengarah ke perjanjian hutang-piutang dengan jaminannya adalah tanah.⁷

Persamaan peneliti dengan penelitian yang diatas adalah sama-sama menggunakan tema yang sejenis tentang jual beli dan membeli kembali namun bedanya penelitian yang dilakukan oleh Surya Milpan Tambunan yang berjudul "*Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)*" ini membahas praktek jual beli dengan hak membeli kembali yang terfokus pada objek benda tidak bergerak khususnya tanah yang dijual belikan yang dilakukan di kantor pertanahan kota medan. Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris. Sedangkan yang menjadi perbedaannya antara peneliti di atas dan peneliti lakukan ialah penelitian diatas jual beli dengan hak membeli kembali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 sedangkan peneliti

⁷Surya Milpan Tambunan, *Skripsi: Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)*, (Medan: USU Repositori, 2007), h.v.

menggunakan jual beli dengan membeli kembali atau yang dikenal oleh penulis adol balen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ulama setempat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fasya, Dewi Wulan (2015) *Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan bai' al-wafâ tinjauan fikih Syafi'i, serta perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan bai' al-wafâ tinjauan fikih Syafi'i. Jual beli dengan hak membeli kembali yang merupakan salah satu dari perkembangan transaksi yang terjadi dimasyarakat berupa bentuk perjanjian yakni penjual (pemilik semula) mempunyai atau diberikan hak dengan suatu perjanjian untuk membeli kembali barangnya yang telah dijual tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan bai' al-wafâ tinjauan fikih Syafi'i, serta perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan bai' al-wafâ tinjauan fikih Syafi'i. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan konseptual.⁸ Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan bai' al-wafâ adalah sama saja seperti gadai (rahn) yaitu hubungan hutang piutang dengan jaminan, sedangkan hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hukum

⁸Dewi Wulan Fasya, *Skripsi: Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i*, (Malang: UIN Maliki Repositori, 2015). H.

adat dan hukum bai' al-wafâ dalam kitab Kanz al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj al-Thâlibîn adalah fasid.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang diatas adalah sama-sama menggunakan tema yang sejenis tentang jual beli denan membeli kembali namun bedanya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan “*Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i*” ini terdapat hak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual. Sedangkan yang menjadi perbedaannya antara peneliti di atas dan peneliti lakukan ialah peneliti diatas membahas jual beli dengan hak membeli kembali secara global sedangkan penulis membahas fenomena adol balen yang dilakukan mayrakat di desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun. Perbedaan yang lain peneliti diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan menggunakan kajian lapangan (*field research*).

Tabel E.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kristina Novi Nugroho Proborini/ 2012/ Universitas Gaja Mada	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buy Back Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang	Persamaan peneliti dengan penelitian yang diatas adalah sama-sama menggunakan tema yang	a. Pembahasnya terfoku pada kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. b. Metode pendekatan yang dilakukan adalah

		Banjarmasin	sejenis tentang jual beli denan membeli kembali	menggunakan jenis yuridis normalif
2.	Surya Milpan Tambunan/ 2007/ Universitas Sumalera Utara Medan	Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya a Dalam Praktek (Studi : Kantor Penanahan Kola Medan)	Persamaannya menggunakan tema yang sejenis tentang jual beli denan membeli kembali	a. Jual beli dengan hak membeli kembali menurut Kitab Undang-Undang Huum Perdata dan menggunakan Putusan Mahkamah Aung 1729 K/Pdt/2004 b. Membahas praktek jual beli dengan hak membeli kembali yang terfokus pada objek benda tidak bergerak khususnya tanah yang dijual belikan yang dilakukan di kantor pertanahan kota medan
3.	Fasya, Dewi Wulan / Universitas Islam Negeri Malang/ 2015	Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i.	sama-sama menggunakan tema yang sejenis tentang jual beli denan membeli kembali	a. Lebih membahas jual beli dengan hak membeli kembali secara global b. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan kajian kepustakaan (<i>library research</i>)

B. Kerangka Teori

a. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam Islam secara bahasa yaitu *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).⁹

Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).¹⁰ Dari definisi di ini dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa

⁹MohRifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatual-Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra), h.183.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah, Jilid 12 (Terj.H.Kamaluddin, A.Marzuki)*, (Bandung: Al- Ma'arif, t.th), h. 47.

pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.¹¹

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (Peirannya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknyakadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang.¹²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبۡوَر

“mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir: 29)¹³

Menurut istilah (terminologi), yang dimasuk dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

¹¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Cet. II, (Bandung: Di ponegoro, 1992), h. 18.

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIQIH MUAMALAH*, Cet.I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

¹³ QS. Fathir (35): 29.

b.

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَا وَضْعَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ

“pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atura syara.”

c.

مُعَا بَلَاءُ مَا لِي قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَأْدُ وَنِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.”

d.

مُعَا بَلَاءُ مَا لِي بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”

e.

مُعَا بَلَاءُ مَا لِي بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُ وَنِ فِيهِ

“Penukaran benda dengan vebda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan kepada kedua belah pihak; harta

yang dijual belikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikan selamanya.

Selain itu, intinya jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan telah disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi pesyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁴ Dengan demikian untuk mendapatkan jual beli yang baik dan sah kita harus selalu memenuhi syarat dan rukunya jual beli dimana ketentuannya diatur dalam jual beli yang sesuai dengan syara'.

2. Dasar Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan al quran dalam surat Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, h. 67

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)¹⁵

b.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ (4):29)¹⁶

c. Landasan As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ

أَفْضَلَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadist ini)¹⁷.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jualbeli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang

¹⁵ QS. Al Baqarah (2): 275

¹⁶ QS. An-Nisa’ (4): 29.

¹⁷ Imam Hakim . HR. Imam Bazzar.

berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 275 di atas. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimah *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dan benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang telah disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.¹⁸

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan As Sunnah di atas, Ulama ahli *fiqh* merumuskan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Tetapi dalam beberapa hal jual beli dapat menjadi wajib ketikadalam keadaan yang mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan imam Ghazal, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa orang yang biasa membuat minuman arak walaupun sipembeli adalah orang kafir dan selain yang di atas hukumnya boleh.¹⁹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hukumnya dari jual beli adalah boleh, tetapi jual beli tersebut dapat berubah hukumnya menjadi makruh dan haram apabila benda atau barang yang diperjual belikan itu tidak memiliki kemanfaatan melainkan menimbulkan memudharatan sehingga membuat jual beli tersebut rusak.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad, *FIQH Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, h. 26.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, H. 89-90.

Termasuk jual beli menjadi jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan, dan yang termasuk yang diharmkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok sesuai dengan hadis Nabi: “*Janganlah kalian menentukan harga sebab Allah-lah yang menentukan harga.*” Dan tidak haram seandainya dia tetap menjual dengan harga yang sudah ditentukan hakim (penguasa) berhak untuk memberika hukuman *ta'zir* (dera) mereka yang menentangnya jika dia mengetahuinya sebab dia telah melanggar ketaatan atau mengganggu aturan , maka *ta'zir* disini boleh dilakukan dan ada juga yang mengatakan haram.²⁰

4. Rukun dan Syarat Jual beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:²¹

- a. Shigat (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sarih*) bukan secarasindiran (*kinayah*) yang

²⁰Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, h. 91.

²¹Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h. 375

harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Paraulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:²²

1. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 2. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 3. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
- b. Aqidain (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:²³
1. *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
 2. *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk

²²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 51.

²³Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, h. 79.

membedakan yang baik dan yang buruk.

3. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

c. *Ma'qud'alah*, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Milik penjual
4. Bisa diserahkan, dan
5. Diketahui keadaannya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai

tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangansyara'.

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang terlarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah emenuhi syarat dan rukunnya tetapi, ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Jual beli yang Zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.

Seperti halnya barang yang haram untuk dimakan juga haram untuk diperjual belikan seprerti babi, bangkai, khamar (minuman yang memabukan) dll.

Dalam hadis disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi dan patung.” (HR. Bukhari Muslim)

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidakboleh diperjual belikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Adapun bebeapa pendapat dari beberapa ulama *fiqh* Imam Syafi'i dan Imam maliki membolehkan dengan mengambil analogi sepertiair susu

hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian daging manusia yang haram untuk diperjual belikan.²⁴

2. Jual beli yang belum jelas

Dalam jual beli kita sering menemukan jual beli yang mengandung spekulasi atau samar-samar hal itu termasuk haram untuk diperjual belikan, karena dinilai dapat merugikan salah satu pihak, penjual, maupun pembeli. Disini yang dimaksud dengan samar-samar adalah baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasannya yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:²⁵

Dalam definisi diatas jual beli yang belum jelas dapat mengakibatkan kemudharotan sehingga dilarang karena mengandung ketidak jelasan bagi salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya kekecewaan dari salah satu pihak tersebut yang measa telah dirugikan. Jual beli ini dinilai tidak sah karena tidak diba diukur dari segi kemanfaatannya karena salah satu pihak nanti mesti akan ada yang selalu dirugikan.

3. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilku akan kubeli dengan sekian dengan syarat

²⁴Abdul Rahman Ghazaly. Gufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ce.T I; (Jakarta: Kencana, 2010), H. 80.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly. Gufon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 82.

anak gadismu harus mnjadi istriku”. Atau sebaliknya si pnjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.²⁶

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (متفق عليه)

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitaullah maka ia batal walaupun seratus syarat”. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Dalam jual beli ini tidak di perbolehkan karena mengandung unsur paksaan atau keterpaksaan diantara salah satu pihak yang merusak dari jual beli tersebut karena jual beli yang sah adalah keingan salah satu pihak tanpa adanya paksaan.

4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memper jual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarang jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana fiman Allah dalam surat Al-Midah ayat 2:

... وَلَا تَعَا وَنُوعًا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢).²⁷

”...dan jangan tolong menoonng dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

²⁶Abdul Rahman Ghazaly. Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 83-84.

²⁷QS. Al-Midah (5): 2.

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah saw.

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَنَا الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ فِي الْبَيْعِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

“Barangsiapa memisahkan induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad)

6. Jual beli muhalaqah

yaitu menjadi teman-teman yang disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambiloleh pembelinya.

8. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli degan sentuh menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu siang atau malam hari, maka orang yang telah menyentuh barang telah membeli barang atau

kain ini. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

10. Jual beli *mazabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli di atas dilarang.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang dipejual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

Menurut kebiasaan para pedagang, salam yang dilakukan untuk jual beli yang tunai (konstan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:²⁸

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

²⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, h. 71-72.

- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad,

tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam pembeli tidak berada dalam satu jenis akad.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sumber Pokok Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disingkat KUHPerdata (BW). *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagian isinya adalah hukum perdata Prancis (*Code Civil*), yaitu bagian dari *Code Napoleon* tahun 1811-1838. Akibat dari penduduk Prancis di Belanda, *Code Napoleon (Code Civil)* diberlakukan secara resmi di Negara Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Sebagian dari *Code Napoleon*, penyusunan dari *Code Civil* mengambil bahan-bahan hukum dan pendapat hukum dari buku-buku/ literatur pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang hukum romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selain itu juga diambil dari unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama katolik) dan pengaruh hukum kebiasaan setempat.²⁹

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelum 5 Juli 1830 tetapi Hukum Sipil Belanda baru diresmikan dan diberlakukan di Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838, yang terdiri dari ;

²⁹Said Sugiarto. Umar, *Pengantar Hukum Indoesia*, Ed. 1. Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2015), h. 131.

- i. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata
- ii. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau KUH Dagang

Berdasarkan asas kongkordasi, maka Kodifikasi Hukum Sipil Belanda *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau KUH Dagang diumumkan pada tanggal 30-04-1847 Staatsblad No. 23 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia (Hindia Belanda).

Sistematika hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW). KUH Perdata (BW) terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu sebagai berikut:

1. Buku I tentang Orang (*van Personen*), memuat hukum perorangan dan hukum keluarga.
2. Buku II tentang Benda (*van Zaken*), memuat hukum benda dan waris.
3. Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*), memuat hukum harta kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV tentang Pembuktuan dan Kadaluarasa atau Lewat Waktu (*van Bewijs en Verjaring*), yaitu memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan, sistematika hukum perdata dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:

³⁰Said Sugiarto. Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 131.

- a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum.
 - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
2. Hukum keluarga (*familierecht*) yang memuat antara lain:
- a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta antara suami/istri;
 - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua(*ouderlijke mact*));
 - c. Perwalian (*voogdij*);
 - d. Pengampuan (*curatele*).
3. Hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
- Hukum harta kekayaan meliputi:
- a. Hak mutlak (*absolute rechten*), yaitu kekuasaan (kewenangan) hukum yang berlaku terhadap setiap orang;
 - b. Hak perorangan (*relatieve rechten*), yaitu kekuasaan (kewenangan) hukum yang berlaku terhadap orang-orang tertentu.
4. Hukum waris (*erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dalam penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris.³¹ Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Jadi dalam penelitian ini tidak secara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui praktek Adol Balen tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas untuk bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek supaya menjadi lebih jelas. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupa menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan praktek adol balen menurut prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ulama stempat, kemudian menganalisis

³¹ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, Malang. 2015. H. 20.

bahan hukum primer dan bahan hukum tersier untuk diuraikan kemudian dianalisa.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan yakni penelitian hukum empiris (yuridis empiris), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

1. Pendekatan Kasus
2. Pendekatan Konseptua
3. Pendekatan Undang-Undang

Dari beberapa pendakatan tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan. Pertama dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang menelaah latar belakang dan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.³² Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pendekatan yang ketiga Undang-Undang karena menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

³²Fakultas Syariah UIN Malang, *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH TAHUN 2015*, h. 21.

D. Penentuan Informal

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³³ Teknik dalam penentuan informan dalam sebuah penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* yang didasarkan atas tujuan tertentu benar-benar orang yang dipilih mempunyai kriteria sebagai *sample*. Informan yang digunakan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan Praktek Jual Beli Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Pemilihan purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Pengambilan *sample* harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (keysubjectis)
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informal pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena peneliti

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85

mengkaji tentang Praktik Jual Beli Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang tertuju kepada masyarakat Desa Batok dan sekitarnya yang berperan serta dalam jual beli tersebut. Pemilihan lokasi ini dipilih karena banyak terdapat Adol Balen tersebut. Di samping itu pemilihan lokasi ini karena memudahkan penulis dalam mencari data-data karena penulis mengenal lokasi tersebut sehingga pengambilan data-datanya dapat lebih efektif dan bisa untuk di pertanggung jawabkan.

F. Data

Data yang diperlukan untuk penulisan ini adalah praktek jual Adol Balen yang belatar belakang karena kebutuhan yang mendesak dan penjual masih belum merelakan sepenuhnya barang yang dijualnya. Adapun beberapa data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Data tentang jual beli Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
- b. Data tentang Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

G. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi yaitu dari masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.³⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni berasal dari buku tentang Jual beli dengan membeli kembali, tesis, skripsi, bahan-bahan laporan, jurnal, dokumen, serta bahan literature lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini serta bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵

H. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti fokus bertanya pada permasalahan sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁴ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 62.

a. Wawancara

Wawancara (Interview) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁶

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena Adol Balen ini. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

³⁶ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 236.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar, foto dan sebagainya.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah melakukan langsung pada obyek yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian yang ada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a). Mengurus surat ijin pra penelitian, (b). observasi di lapangan, (c). melakukan wawancara, (d). mendapatkan hasil wawancara, dan (e). dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai fenomena Adol Balen yang terjadi di masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perata dan Tokoh Masyarakat, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penulis dan membuang data yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penulis. Penarikan

kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Praktek Jual Beli dengan Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Penelitian ini terdapat beberapa golongan yang dijadikan sebagai narasumber. Pembagian golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pihak yang melakukan jual kegiatan menjual, dan pihak yang melakukan kegiatan membeli, dan beberapa tokoh agama setempat. Golongan tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli Adol Balen, tentunya praktik ini tidak lepas dari tradisi masyarakat yang mendorong terjadinya hal tersebut. Salah satu faktor kekuatan ekonomi yang didominasi hanya sebagian besar yang membutuhkan menumpang kepada yang ia percayai untuk melakukan jual beli. Salah satu faktor kultural yaitu satu keyakinan masyarakat setempat sehingga tidak dipungkiri praktek yang menjadi kebiasaan ini dijadikan landasan sebuah kebiasaan. Hal ini yang tentunya menjadi pendorong untuk mengikuti praktek para leluhur yang telah menjadi kebiasaan sejak lama. Praktek jual beli dengan Adol Balen yang terjadi di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Praktek jual beli dengan Adol Balen yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun merupakan transaksi lama yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan jual beli. Jual beli dengan Adol Balen ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah

faktor kondisi kebutuhan yang mendesak dan penjual yang belum rela akan barang yang hendak ia jual, sehingga menggunakan kesepakatan seperti itu. Kesepakatan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk saling percaya dalam melakukan transaksi di desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun.

Praktek jual beli yang di kenal dengan Adol Balen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dengan Adol Balen ini unik, karena dalam prakteknya seseorang yang telah menjual barangnya kepada orang lain atau yang kita kenal sebagai jual beli di dalamnya terdapat janji bahwa akan membeli kembali barang yang dijualnya dari sipembeli setelah waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadikan jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, praktekseperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana.

Praktek jual beli dengan Adol Balen ini terjadi di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan persyaratan yang dijanjikan oleh penjual oleh barang yang akan dijualnya, perjanjian yang dipersyaratkan oleh penjual ialah dengan mempersyaratkan barang yang telah ia jual kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut kepada orang lain, jual beli dengan Adol Balen tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika meraka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepas barangnya.

Beberapa pernyataan transaksi jual beli Adol Balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun juga disampaikan oleh beberapa pihak

pelaku jual beli tersebut. Peneliti disini memelakukan wawancara dengan beberapa narasumber sekaligus dengan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli Adol Balen tersebut. Di antaranya dengan masyarakat, dan tokoh agama setempat.

Yadin salah satu masyarakat di desa Batok sebagai pihak penjual dalam Adol Balen dan Trisno sebagai Pihak pembeli. Menurut Yadin beliau pernah menjual tanah dengan Adol Balen. Menurut Yadin jual beli ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak menjual barang/bendanya yang dirasa masih belum bisa sepenuhnya melepas barang tersebut. Yadin pernah menjual sebidang tanah sawah kepada Trisno satu kedok istilah setempatnya untuk ukuran tanah sawah, yang masih berlangsung sampai sekarang. Jual beli ini menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama. Hal ini sebagian dikatakan oleh Trisno dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Adol balen ini menjadi kebiasaan masyarakat dikala membutuhkan uang cepat dan masih belum rela sepenuhnya atas barang yang hendak di jual, maka jual beli ini menggunakan syarat akan di beli kembali barang tersebut. Jual beli initerjadi apabila kedua belak pihak setuju kepada kesepakatan yang telah diperjanjikan.”³⁸

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Trisno sebagai pembeli dari praktek Adol Balen ini bahwa benar beliau membeli tanah satu kedok dan akan di beli kembali oleh Yadin setelah ia mempunyai uang dengan batas waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Seperti kutipad dalam wawancara sebagai berikut:

“Iya saya menjual sawah saya yang satu kedok, satu kedok itu untuk ukuran sebidang tanah kepada Bapak Trisno, tapi nanti saya akan

³⁸ Trisno, *Wawancara*, (17 Maret 2019)

*membeli kembali sawah tersebut ketika saya telah mempunyai uang dan sesuai dengan kesepakatan.*³⁹

Jual beli tanah dengan Adol Balen ini dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Hal itu disampaikan oleh Trisno dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Saya membeli tanah sawah yang satu kedok milik bapak Yadin dengan ikhlas karena beliau sangat membutuhkan uang tersebut, saya mau membelinya karena saya kebetulan ada dan bapak Yadin memerlukannya. Beliau akan membelinya kembali sewaktu ada uang dengan harga yang sama seperti pembelian awal. Saya tidak meminta lebih karena sudah menjadi kebiasaan dalam Adol Balen in.”*⁴⁰

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Yadin bahwa Trisno dengan ikhlas membeli tanah satu kedok milik yadin tanpa menambahi nominal pada saat membelinya dulu. Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Bapak Trisno tidak meminta imbalan atau menambahi harga dari penjualan semula, karena mungkin nanti malah memberatkan saya. Disini memang seperti itu dalam Adol Balen jadi saya tidak harus menambahi dari harga asal sewaktu saya membelinya kembali”.

Tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipungkiri walaupun tidak ada penambahan harga dari penjualan pertama saat penjual menjual barangnya dan di beli kembali setelah waktu yang telah ditentukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum keercayaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak diatas dapat

³⁹ Yadin, *Wawancara*, (15 Maret 2019)

⁴⁰ Trisno, (17 Maret 2019).

disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan Adol Balen ini adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah di jual oleh pembeli untuk di beli kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan, jual beli dengan Adol Balen tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepaskan barang tersebut. Jual beli dengan Adol Balen tersebut tidak menggunakan biaya tambahan pada saat penjual ingin membeli barangnya kembali dari si pembeli karena telah menjadi kebiasaan.

Kesepakatan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidak ada pihak yang dirugikan, karena hanya menggunakan prinsip tolong menolong. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad kesepakatan harus saling di tepati. Untuk menjaga kesepakatan para pihak.

1. Praktek jual beli dengan Adol Balen di desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu kegiatan yang umum dalam kehidupan perdata. Ada beberapa aspek perdata yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli. Dimana jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, meski barang itu belum diserahkan dan belum terjadi penyerahan uang. Dapat diartikan kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Jual beli ini melahirkan dua kegiatan dari kedua belah pihak dimana salah satu pihak melakukan kegiatan menjual, secara umum yang kita ketahui kegiatan menjual adalah suatu kegiatan yang

bertujuan untuk mengurangi jumlah kekayaan seseorang. Disisi lain melahirkan kegiatan membeli, dimana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak lain secara sederhananya dapat juga diartikan pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain setuju untuk membayar harga, kedua kegiatan tersebut saling timbal balik.

Sebagaimana jual beli yang di atur Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam pasal 1475 adalah: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga barang yang dijanjikan.” Sebagaimana dalam pasal ini jual beli merupakan perjanjian yang melahirkan kesepakatan dimana kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing, pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang, dan pihak satunya berkewajiban membayar barang yang telah disepakati oleh keduanya.

Pasal 1458 “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Dimana jual beli sudah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terhadap barang yang mereka janjikan, dalam hal ini sudah mengikat kedua belah pihak meskipun barang dan harga yang disepakati belum dibayarkan.

Hak membeli kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam Pasal 1519: ”Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberikan hak kepada

penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.” Penggantian yang diaksud dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta penyerahan terhadap barang tersebut.

Hak membeli kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut diperbolehkan dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan tidak bertentangan juga dengan asas Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan ketertiban umum. Artinya kekuasaan jual beli dengan membeli kembali ini tidak boleh mengesampingkan kepentingan-kepentingan sesama karena selayaknya jual beli ini bertujuan untuk saling menolong satu sama lain dalam mempertahankan barang atau harta yang dirasanya belum bisa untuk diambil kepemilikan sepenuhnya oleh orang lain.

Pasal 1532 “Penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahan, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedahan-pembedahan dan biaya yang menyebabkan bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini.

Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek dan diletakkan atasnya oleh pembeli.

Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam Pasal 1320:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok personal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari empat hal tersebut dapat diketahui objek atau barang-barang yang digunakan untuk jual beli dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku karena jual beli yang sah memperhatikan kecakapan dari kedua belah pihak sehingga melahirkan perikatan tentang barang dan harga meski harganya belum disepakati. Dalam ketentuannya secara prinsip penjual memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditepatisebagai berikut:

- a. Menjaga dan merawat benda yang akan diserahkan kepada pembeli sampai waktu penyerahannya;
- b. Menyerahkan benda yang akan dijual pada waktu kesepakatan dari kedua belah pihak, atau pada saat permintaan pembeli.
- c. Menanggung benda yang dijual tersebut.

Kewajiban-kewajiban penjual tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1474 : “penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu

menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Penjual sebagai pemilik barang menyerahkan atau dapat diartikan memindahkan barang yang telah dijualnya ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Sebelum barang diserahkan kepada pembeli biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengembalian dipikul oleh pembeli, terkecuali apabila diperjanjikan sebaliknya.

Dibanding dengan kewajibannya, hak penjual lebih banyak. Selama pemilik barang belum mempergunakan haknya untuk membeli, penjual mempunyai kedudukan sebagai pemilik yang sempurna dan memperoleh segala hak yang semula berada ditangan pembeli.

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ialah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli ketika penjual mengunakan hak membeli kembalinya. Dalam pasal 1265 KUHPerdota “syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Tertuang dalam Pasal 1513 KUHPerdota ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan.

Dalam jual beli dengan hak membeli kembali ini terdapat batasan waktu dalam membeli kembali barang yang telah dijualnya dapat dilihat dalam Pasal 1520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun, jika ha tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lama, maka waktu itu diperpendek sampai lima tahun. Batas waktu dalam jual beli dengan membeli kembali ini tidak dapatdiperjanjikan lebih lama dari lima tahun, tetapi apabila telah diperjanjikan

untuk waktu lebih dari lima tahun maka harus menguranginya hingga menjadi lima tahun.

Jual beli dengan hak membeli kembali dijelaskan bahwa pihak penjual akan membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli dengan mengembalikan harga asal pembelian yang telah diterimanya disertai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pihak pembeli, termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pemeliharaan dan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan barang tersebut bertambah harganya.

Sebenarnya jual beli ini lebih mendekati kepada pinjam meminjam karena prakteknya jual beli ini memungkinkan penjual yang telah menjual barangnya dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya setelah memiliki uang. Jual beli ini memiliki batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak boleh lewat dari lima tahun untuk menebus barang yang telah dijual.

Dalam pasal 1519 KUHPerdara, kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberihak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang telah dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebutkan dalam pasal 1532. Sedangkan penggantian sendiri di dalam pasal 1532 KUHPerdara ialah, penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pemeliharaan-pemeliharaan dan biaya menyebabkan barang yang

dijualbertambah harganya, yaitu sejumlah tambahan itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan iktikad baik telah dibuat oleh pemeli.

Dengan demikian karena dalam perjanjian hanya terdapat salah satu pihak yang berpartisipasi, maka dinamakan perjanjian sepihak dan disisi lain karena persetujuan melahirkan perikatan secara timbal balik kepada kedua belah pihak. Hal tersebut berarti janji untuk membeli kembali adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli kepada penjual. Selain itu kewajiban (prestasi) menjadi hal pokok untuk membayar harga kebendaan yang di beli. Hal membeli kembali merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Sebelum biaya-biaya tersebut dan harga pembelian oleh pembeli belum dilunasi oleh penjual yang memiliki janji membeli kembali tersebut, maka pembeli tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan kebendaan tersebut kepada penjual yang ingin membeli kembali. Bahkan pembeli berhak menuntut penguasaan kembali kebendaan yang dijadikan untuk membeli kembali tersebut, dari tangan penjual, selaa biaya-biaya tersebut belum dilunasi oleh penjual dengan janji membeli kembali.

Melihat sudut pandang dari KUHP tentang jual beli dengan hak membeli

kembali praktek Adol Balen ini Tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipungkiri walaupun tidak ada penambahan harga dari penjualan pertama saat penjual menjual barangnya dan di beli kembali setelah waktu yang telah ditentukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum kepercayaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan Adol Balen ini adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah di jual oleh pembeli untuk di beli kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan, jual beli dengan Adol Balen tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepaskan barang tersebut. Jual beli dengan Adol Balen tersebut tidak menggunakan biaya tambahan pada saat penjual ingin membeli barangnya kembali dari si pembeli karena telah menjadi kebiasaan.

Kesepaatan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidakada pihak yang dirugikan, karena hanya menggunakan prinsip tolong menolong. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad kesepakatan harus saling di tepati. Untuk menjaga kesepakatan para pihak.

2. Pandangan Tokoh Agama tentang jual beli dengan Adol Balen di Desa Batok Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Praktek jual beli dengan

Adol Balen yang terjadi dikalangan masyarakat desa batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun merupakan transaksi yang telah lama terjadi dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang dan ingin menjual barang tetapi masih belum rela sepenuhnya atas barang tersebut. Jual beli dengan “Adol Balen” ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi kebutuhan yang mendesak dan penjual yang belum rela akan barang yang hendak ia jual, sehingga menggunakan kesepakatan seperti itu. Kesepakatan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk saling percaya dalam melakukan transaksi.

Sebagaimana dikatakan oleh tokoh Agama NU kyai Jari sebagai sekjen Basrul Masail sekaligus staf Aswaja Center kabupaten Madiun, ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana terjadinya praktek Adol Balen tersebut dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Berkenaan dengan praktek Adol Balen ini banyak perbedaan pendapat dari Ulama mutaakhirin maupun dari mutaoddimin, praktek itu dalam kalangan syafi’iyah masuk ke dalam bai’ul uhdah jadi menjual untuk nantinya dibeli kembali atau menurut madzab yang lain banyak untuk sebutan dari praktek tersebut, sedang kang kalangan syafi’iyah mutaakhirin memperbolehkan praktek ini sama halnya dengan kalangan hanafiyah yang nutaoddimin mereka sama tidak memperbolehkan tetapi yang kalangan mutaakhirin mereka memperbolehkan, yang membuat pendapat ini memperbolehkan li dorurot, karena ada dorurot, dorurotnya apa ? hajat, hajat itu apa ? “Al hajat al ammah tangzilu makhoma dorurot al qasah” jadi hajat atau kebutuhan itu sudah umum maka menempati posisi yang darurat bagi orang-orang yang khusus.”⁴¹

Menurut Kyai Jari dalam praktek ini masih banyak perbedaan pendapat dari beberapa Ulama praktek ini dalam kalangan Syafi’iyah disebut sebagai *bai’ul uhdah* atau jual beli yang nantinya akan dibeli kembali. Banyak sebutan dari

⁴¹ Kyai Jari, *Wawancara*, (3 April 2019)

beberapa kalangan untuk praktek ini apabila kalangan Syafi'iyah menyebutnya *bai'ul Uhdah* berbeda dengan kalangan Hanafiyah menyebutnya *Bai'ul Wafa'* kalau Maliki *bai'ul sunnya* dan kalau Hanabilah *bai'ul amanah*. Memang dalam kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan kebiasaan ini juga muncul di Yaman sebagaimana di katakan oleh kyai Jari dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Memang dalam kebiasaan ini munculnya pada Ulama-Ulama di Yaman di Makkah ada praktek-praktek seperti itu tetapi justru kata-kata atau penamaan Uhdah dan lain sebagainya itu bahasanya malah dari Yaman makanya dalam fiqh jarang dibahas, tetapi dalam kebolehan tersebut ada persyaratan yang jelas syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang memulai tawar menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan Adol Balen dan melakukan tawar menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan karena yang jual belikan disitu bukan yang kemarin maka dalam seperti itu diperbolehkan.”⁴²

Kemudian menurut Kyai Jari dalam transaksi seperti itu juga pernah terjadi di Yaman dan menurut Kyai Jari diperbolehkan tetapi dengan syarat bahwa kebolehan tersebut syarat yang diperjanjikan tidak terjadi di dalam akad baik sebelum atau sesudah tetapi tidak dalam akad. Namun jika syarat tersebut jatuh di dalam akad maka jual beli tersebut dianggap fasid dan tidak diperbolehkan. Kyai Jari juga menjelaskan beberapa pendapat yang tidak memperbolehkan mengenai transaksi Adol Balen yang terjadi di desa Batok dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Bai'ul Uhdah sendiri bagi orang-orang yang memperbolehkan kan sepertiitu tadi “Al hajat al ammah tangzilu makhoma dorurot al qasah” sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan alasannya juga sangat banyak bahwa Rasulullah itu mencegah mengumpulka antara Sunnya Waroqasa Fil

⁴² Kyai Jari, (3 April 2019)

Araya, tidak memperbolehkan sunnya, sunnya itu menjual sesuatu tetapi sebagian dari perjanjiannya tidak diketahui atau cacatnya barang tidak diketahui intinya sesuatu dari objek itu ada yang majhul, kalau seperti Adol Balen ini waktunya yang majhul seperti halnya dalam praktek ini kalau penjual mempunyai uang maka akan dibeli kembali ini yang menimbulkan majhul karna waktunya yang tidak tentu seperti itu tidak boleh.”

Dari beberapa pernyataan tersebut bahwa dalam Adol Balen ini sebagaimana sabda Rasulullah bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan adanya kecacatan dalam suatu transaksi. Seperti halnya Adol Balen ini terdapat ketidak-tentuan dalam waktu yang diperjanjikan si pembeli yang akan membeli barang tersebut kembali hal tersebut dianggap majhul dan tidak diperbolehkan.

“Adapun tidak diperbolehkannya karena mengumpulkan antara Wa asalaf Wal bai’ karena asal dari jual beli adalah untuk memiliki (Tamlik) atau menjadikan darinya, kalau Adol Balen ini dia tidak Tamlik karena tidak bisa menjadi hak milik sepenuhnya oleh pembeli makanya tidak diperbolehkan tidak menuju tamlik yang sempurna. Adol Balen ini kalau Said Sabiq dalam fiqh sunah justru dalam praktik ini mengatakan murni Rohen.

Ini dalilnya orang-orang yang tidak memperbolehkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعُرَايَا

Bahwa Rasulullah mencegah dari Sunnya dan memberikan kebolehan dalam Ariyah.

Sunnya seperti halnya di atas:

وهي أن يستثنى البائع شيئاً مجهولاً لأمّن المبيع، لما فيه من الغرر

Yaitu orang yang menjual itu mengecualikan sesuatu dari hal yang dijual, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk hal yang gharar tadi.

Sedangkan dalam Bai’ul Wafa’:

وفي بيع الوفاء اشترط البائع رد المبيع متى ما رد الثمن على المشتري، والمدّة التي يرد فيها الثمن

مجهولة، فهي من أثنياء الممنوعة بنص الحديث

Orang yang menjual itu mensyaratkan bahwa orang yang membeli akan mengembalikan barangnya ketika si orang yang menjual tadi sudah memberikan harga, sedangkan waktunya tidak diketahui. Karena itu masuk kearah sunnya dan itu tidak diperbolehkan.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Tidak diperbolehkan mengumpulkan antara salaf dan bai', setatus awal dan setatus kedua sebagai bai'. Seperti halnya setatus awal ini milik saya trus ini di kumpulkan dengan setatus bai' itu tidak boleh, ini saya jual tetapi ini masih milik saya hal seperti itu tidak boleh. Orang yang membeli tidak tamlik akan barang tersebut karena nanti setelah si penjual mempunyai uang maka barang tersebut akan dibeli kembali. Dan mustary (penjual) tidak bisa menjual barang tersebut kepada orang lain.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرٍّ ط

*Kanjeng nabi tidak memperbolehkan jual beli dan syarat.*⁴³

Sedangkan Kyai Jari juga menjelaskan beberapa pendapat yang memperbolehkan mengenai transaksi Adol Balen yang terjadi di desa Batok dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sedangkan dalil yang memperbolehkan:

أَنَّ عَامَةَ النَّاسِ بِحَاجَةِ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ، وَالْحَاجَةُ الْعَامَّةُ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ الْخَاصَّةِ، فَهُوَ

كَالِاسْتِصْنَاعِ أَبِيحَاجَةَ النَّاسِ

Banyak diantara manusia itu yang hajat atau butuh terhadap transaksi tersebut,

أَنْتَحِقِيقَةَ بَيْعِ الْوَفَاءِ عِبَارَةً عَنْ رَهْنٍ مَقَابِلَ الدِّينِ، وَالرَّهْنُ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، وَقَدْ أَدْن

⁴³ Kyai Jari, (3 April 2019)

له في ذلك

*Hakikat dari pada jual beli bai'ul wafa' adalah rohen, adapun rohen sendiri memperbolehkan terhadap barang mengambil manfaat terhadap barang dengan seijin pemiliknya, dan di dalam rohen ini mereka benar-benar mengizinkan.*⁴⁴

Justru Kontek bahasannya akad itu tidak pada akadnya karena lafatnya sudah beda tetapi pada prakteknya itu yang akan mempengaruhi, jadi yang dilihat dari akad itu bukan hanya lafatnya tetapi lebih kemaknanya atau prakteknya. Selain Kyai Jari sebagai tokoh masyarakat sekaligus Sekjen Basrul Masail Kabupaten Madiun terdapat juga Dr. H. Agus Tricahyono, MA selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun berpendapat di mana ada masyarakat setempat yang berkeinginan menjual barangnya tetapi masih belum secara sepenuhnya merelakan barangnya menggunakan Adol Balen ini atau sejenisnya, di sini beliau berpendapat mengenai transaksi Adol Balen ini dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Terkait dengan barang yang diperjual belikan secara substansi adalah barang yang halal, bukan barang yang jais dan bukan barang yang haram dikonsumsi atau tidak haram diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan adalah barang runtuhan atau barang yang dijadikan jaminan, barang yang diperjual belikan dapat diserahkan antara penjual dan pembeli. Tidak sah juga menjual burung yang terbang di udara atau semisalnya. Hal ini dikhawatirkan ada unsur gharar atau spekulasi, dan tidak boleh menyembunyikan cacat dalam barang dagangan.

المُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada

⁴⁴ Kyai Jari, (3 April 2019)

saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. (HR. Ibnu Majah nomor 2246). ”⁴⁵

Dalam hal ini Ustad Agus Tricahyono mengenai hukum jual beli Adol Balen ini bisa dihukumi boleh selama memenuhi beberapa ketentuan seperti halnya pendapat beliau dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Barang secara substansi adalah sesuatu barang yang halal, dan dalam praktek Adol Balen tidak ada pembelian sanak jauh sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi harga barang yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka tidak diperbolehkan.”⁴⁶

Pendapat ini memperbolehkan praktek jual beli Adol Balen dengan ketentuan saling relanya tanpa adanya paksaan, hal ini juga masuk dalam kategori saling tolong menolong dalam kebaikan. Tidak ada pihak yang dirugikan, dalam artian tidak ada unsur penipuan, tidak ada spekulasi dan memenuhi syarat-syarat jual beli.

Dari beberapa pernyataan diatas yang disampaikan oleh beberapa tokoh Agama desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun tersebut, dapat diketahui bahwa praktek Adol Balen merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, transaksi atau praktek itu sudah berjalan lama dan telah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menjual barangnya ketika mereka masih belum sepenuhnya merelakan barang tersebut menjadi hak sepenuhnya untuk orang lain.

Dari beberapa pernyataan para tokoh masyarakat di atas bahwa ada perbedaan pendapat dari beberapa kalangan Ulama mutaakhirin maupun dari mutaquddimin, praktek itu dalam kalangan syafi'iyah masuk ke dalam bai'ul

⁴⁵ Agus Tricahyono, *Wawancara* (6 April 2019)

⁴⁶ Agus Tricahyono, (6 April 2019)

uhdah. Sedangkang kalangan syafi'iyah mutaakhirin memperbolehkan praktek tersebut sama halnya dengan kalangan hanafiyah yang mutaquddimin mereka sama tidak memperbolehkan tetapi yang kalangan mutaakhirin mereka memperbolehkan.

Sedangkan dalam kebolehnya tersebut dengan catatan ada persyaratan, syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang melakukan tawar-menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan Adol Balen dan melakukan tawar-menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan karena yang jual belikan disitu bukan yang kemarin maka dalam seperti itu diperbolehkan, dan praktek tersebut bernilai tolong menolong. Kebolehnya tersebut sebenarnya cukup berat karena dengan catatan persyaratan itu harus di luar dari akad, sebenarnya pendapat ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya dengan harapannya nanti apabila ketika nanti mengerti harapannya masyarakat akan menyadari dengan sendirinya dan merubahnya.

Adapun pendapat mereka, transaksi Adol Balen di desa Batok Madiun ini tidak di perbolehkan dalam islam, sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan alasannya karena menjual sesuatu tetapi sebagian dari perjanjiannya tidak diketahui atau cacatnya barang tidak diketahui intinya sesuatu dari objek itu ada yang majhul, dalam Adol Balen ini waktunya yang majhul seperti halnya dalam praktek ini kalau penjual mempunyai uang maka akan dibeli kembali ini yang menimbulkan majhul karna waktunya yang tidak tentu seperti itu tidak boleh.

Dalam hal ini justru sangat kuat pendapat yang tidak memperbolehkan, bahkan bisa dibilang jumbuh ulama tidak memperbolehkan praktek ini. Asal dari jual beli adalah untuk memiliki (Tamlik) atau menjadikan darinya, sedangkan dalam Adol Balen ini dia tidak Tamlik karena tidak bisa menjadi hak milik sepenuhnya oleh pembeli sehingga tidak diperbolehkan karena tidak menuju tamlik yang sempurna.

Sedangkan menurut ulama madzab Hanabilah mutaqoddimin, Hanafiyah dan Syafi'iyah Bai'ul Wafa' adalah rusak tidak diperbolehkan, alasannya tidak diperbolehkan karena persyaratannya orang yang menjual untuk mengambil kembali barang yang dijual ketika sudah mengembalikan harga kepada pembeli itu dianggap berselisih karena bertentangan dengan hukum jualbeli bahwa pembeli memiliki hak sepenuhnya atas barang yang telah dibeli. Bahwa konsekuensi jualbeli adalah bahwa orang yang membeli ditetapkan sebagai pemilik barang yang dibeli tadi dan sifatnya selamanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap praktik jual beli dengan Adol Balen di Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep jual beli Adol Balen yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hak membeli kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam Pasal 1519: "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532." Penggantian yang dimaksud dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta penyerahan terhadap barang tersebut. Sebenarnya jual beli ini lebih mendekati kepada pinjam meminjam karena prakteknya jual beli ini memungkinkan penjual yang telah menjual barangnya dapat membeli kembali barang yang telah di jualnya setelah memiliki uang. Jual beli ini memiliki batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak boleh lewat dari lima tahun untuk menebus barang yang telah dijual.
2. Dalam Adol balen ini menurut ulama madzab Hanabilah mutaqoddimin, Hanafiyah dan Syafi'iyah Bai'ul Wafa' adalah rusak tidak diperbolehkan,

alasan tidak diperbolehkan karena persyaratannya orang yang menjual untuk mengambil kembali barang yang dijual ketika sudah mengembalikan harga kepada pembeli itu dianggap berselisih karena bertentangan dengan hukum jual beli bahwa pembeli memiliki hak sepenuhnya atas barang yang telah dibeli. dalam kebolehnya tersebut dengan catatan ada persyaratan, syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang melakukan tawar-menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan Adol Balen dan melakukan tawar-menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan, dan praktek tersebut bernilai tolong menolong.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah:

1. Dalam menyikapi transaksi-transaksi yang berkembang di masyarakat sekitar seperti halnya jual beli Adol Balen yang dalam prakteknya mengarah seperti hutang piutang, yang telah berkembang di masyarakat desa Batok menimbulkan banyak pertanyaan. Sehingga masih perlu mengkaji jual beli Adol Balen dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Adanya beberapa pendapat tentang jual beli Adol Balen yang juga bisa disebut Bai'ul Wafa' Adol balen ini menurut ulama madzab Hanabilah mutaqoddimin, Hanafiyah dan Syafi'iyah Bai'ul Wafa' adalah rusak tidak diperbolehkan. Diharapka dengan kesadaran masyarakat yang telah

memilih alternatif lain dalam transaksi jual beli ini agar tidak merusak akad.

Sedangkan dari beberapa hal tersebut tokoh masyarakat berpendapat dalam kebolehnya tersebut dengan catatan ada persyaratan, syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang melakukan tawar-menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan Adol Balen dan melakukan tawar-menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan karena yang jual belikan disitu bukan yang kemarin maka dalam seperti itu diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Amiruddin ,Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azam ,Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cet.I. Jakarta: Amzah, 2010.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Dan Mixed* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. Gufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi Mulyo, Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.

Hamzah Ya'kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Cet. II. Bandung: Diponegoro, 1992.

Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

MohRifa'i, TerjemahKhulasoh Kifayatual-Ahyar. Semarang:CV.TohaPutra.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Sugiarto, Said dan Umar. *Pengantar Hukum Indoesia*. Jakarta: Sinar Grafiaka, 2015

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sahrani, Sohari Dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah. Jilid12 (Terj.H.Kamaluddin, A.Marzuki)*. Bandung:Al- Ma'arif.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Jurnal dan Penelitian

Fasya, Dewi Wulan. Skripsi: *Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i*. Malang: UIN Maliki Repositori, 2015.

Hanitijo Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Proborini, Kristina Novi Nughroho. *Tinjauan Yuridia Terhadap Perjanjian Buyback Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Banjarmasin*. Yogyakarta: UGM Reepositori, 2012.

Rahmawati, Erik S. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun*, 2015.

Tambahan, Surya Milpan. *Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)*. Medan: USU Repositori, 2007.

Wawancara

Yadin Selaku Penjual dalam Praktek Adol Balen, tanggal 15 Februari 2019.

Trisno Selaku Pembeli dalam Praktek Adol Balen, tanggal 17 Februarit 2019.

Kyai Jari selaku Sekjen Basrul Masail dan Staf Aswaja Center Kabupaten Madiun, 3 April 2019.

Dr. H. Agus Tricahyono, MA Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Muhammadiyah sekaligus Sekertaris Muhammadiyah Kabupaten Madiun, 6 April 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Praktek Adol Balen di Desa Batok
2. Tanggapan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Madiun tentang Jual Beli Adol Balen menurut Jual Beli dalam Islam?
3. Tanggapan Ulama NU Kabupaten Madiun tentang Jual Beli Adol Balen menurut Jual Beli dalam Islam?
4. Apa dasar hukum yang di gunakan untuk menyikapi Jual Beli Adol Balen?
5. Apa Dalil Aqli dan Naqli yang dapat dijadikan dasar hukum dalam Jual beli Adol Balen?
6. Hukum Jual Beli Adol balen menurut Ulama Muhammadiyah Kabupaten Madiun?
7. Hukum Jual Beli Adol balen menurut NU Kabupaten Madiun?

Soft Copy Jawaban Wawancara dari Ustad Agus Tricahyono

Jawaban atas Problem Adol Balen Di Masyarakat Madiun

Pemberi Jawaban:

Nama : DR. H. Agus Tricahyo, MA

Jabatan: Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun

Untuk mengetahui sebuah perdagangan boleh atau tidak, maka terikat dengan beberapa syarat:

Pertama, terkait barang yang diperjual belikan:

- a. Barang yang diperjual belikan secara substansi adalah barang yang halal, bukan barang najis dan bukan barang yang haram dikonsumsi atau tidak haram diperjual belikan.
- a. Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri, dan bukan merupakan barang runtuhan atau barang yang dijadikan jaminan. Seseorang boleh menjual barang milik orang lain jika atas seijin pemiliknyaberdasarkan hadits nabi: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ بِكَ "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434)
- b. Barang yang dijual dapat diserahkan antara penjual dan pembeli. Tidak sah menjual hewan yang terlepas dan tak bias ditangkap. Tidak sah juga menjual burung yang terbang di udara atau semisalnya. Hal ini dikhawatirkan adanya unsur gharar atau spekulasi atau penipuan.
- c. Tidak boleh menyembunyikan cacat dalam barang dagangannya.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya" (HR. Ibnu Majah 2246)

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka" (HR. Ibnu Hibban 567)

Kedua, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

- a. Proses jual beli dilakukan dengan sukarela, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..." (QS. An-Nisaa': 29)

- b. Pihak yang melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.

An-Nisaa': 29)

- b. Pihak yang melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.

2

- c. Praktek yang dilakukan harusnya memenuhi ketentuan syar'i, diantaranya tidak ada unsur ghoror atau tipuan, tidak bersikap spekulatif, tidak ada pihak yang dirugikan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hal di atas, maka jawaban untuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. **Transaksi adol balen bisa dihukumi boleh selama**, memenuhi ketentuan: a.) Barang secara substansi adalah sesuatu yang halal, dan b.) dalam praktek jual beli tidak ada pihak yang ditipu atau dirugikan dan tenggang waktu yang jelas. Jika tenggang waktu pembelian sanat jauh sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi harga barang yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka tidak diperkenankan.

2. Dasar hukum yang di pakai:

- a. Al-Qur'an
b. Sunnah Maqbulah: yaitu hadits shohih atau hadits hasan

Kedua hal itu adalah sebagai sumber dasar hokum Islam menurut Muhammadiyah.

Sedangkan perangkat lainnya dijadikan sebagai alat istimbat (penetapan) hokum; yaitu:

- a. Qiyas atau proses analogi
b. Ijma' (kesepakatan ulama'). Dalam hal ini ijma' yang dimaksud muhammadiyah adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

3. Dalil yang dipakai untuk membolehkan jual beli adol balen adalah:

- a. Al-Qur'an surat an Nisa' sebagaimana di atas, yang intinya tentang persetujuan.
b. Bahwa persetujuan membawa konsekweni tertentu. Misalnya dengan dilakukannya jual beli balen, maka terpaksa pembeli tidak bias menjualnya kepada orang lain meskipu harganya lebih tinggi. Ini sebagai bentuk konsekweni dari persetujuan jual beli balen. Dalilnya adalah Kaidah ushul fiqih:

الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَنْوَلُهُ مِنْهُ.

"kerelaan terhadap sesuatu, berarti juga kerelaan terhadap sesuatu yang akan diakibatkan darinya. (Kitab mabadi' awwaliyyah, Abdul hamid Hakim, Jakarta, maktabah as sa'diyyah putra, tanpa tahun, hal. 46).

- c. Cakupan umum ayat: "Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji-janji itu" (Al Maidah :1). Jika persyaratan yang diberikan di awal benar-benar dipenuhi dan diridloi bersama maka sah jual bel tersebut.

4. Kami memandang bolehnya hokum adol balen dengan ketentuan:

- a. Saling rela dan tidak ada paksaan,hal ini bisa juga masuk dalam kategori saling menolong dalam kebaikan (Qs. Al-maidah: 3)
b. Tidak ada pihak yang dirugikan; dalam artian tidak ada unsur penipuan, tidak ada spekulasi dan memenuhi syarat-syarat jual beli secara umum.

Madiun, 13 Mei 2019

DR. H. AGUS TRICAHYO, MA.
NBM. 941.489.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Jamik Imam Utomo
 Tempat Tanggal Lahir : 15 September 1996
 Alamat Rumah : Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun
 No. Handphone : 081230572617
 Email : Jamikimam2jamik@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Batok 1
 2010-2013 : SMPN 2 Mejayan
 2013-2015 : SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Peterongan j
 2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

2015-2019 : Pondok Pesantren Darul Ulum